



BUPATI PURWOREJO

PERATURAN BUPATI PURWOREJO

NOMOR : 30.1 Tahun 2008

TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 110 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Purworejo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo.

7. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO.

BAB I KETENTUAN

UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo. "
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Purworejo.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo.
6. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Purworejo.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Purworejo.
8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah UPT pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Purworejo.
9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Dinas

Pasal 2

Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah bidang pekerjaan umum sesuai dengan kewenangan daerah yang meliputi perencanaan, pengendalian dan pengembangan, bina marga, cipta karya dan perumahan, serta kebersihan dan pertamanan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Dinas Pekerjaan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum yang meliputi perencanaan, pengendalian dan pengembangan, bina marga, cipta karya dan perumahan, serta kebersihan dan pertamanan;

- b. penyusunan perencanaan teknis dan program kerja bidang pekerjaan umum yang meliputi perencanaan, pengendalian dan pengembangan, bina marga, cipta karya dan perumahan, serta kebersihan dan pertamanan;
- c. pembinaan dan pengendalian teknis teknis bidang pekerjaan umum yang meliputi perencanaan, pengendalian dan pengembangan, bina marga, cipta karya dan perumahan, serta kebersihan dan pertamanan;
- d. penyelenggaraan perizinan dan pelayanan umum teknis bidang pekerjaan umum yang meliputi perencanaan, pengendalian dan pengembangan, bina marga, cipta karya dan perumahan, serta kebersihan dan pertamanan;
- e. pelaksanaan koordinasi kegiatan dan kerjasama teknis dengan pihak lain yang berhubungan dengan teknis bidang pekerjaan umum yang meliputi perencanaan, pengendalian dan pengembangan, bina marga, cipta karya dan perumahan, serta kebersihan dan pertamanan;
- f. pembinaan UPT dalam lingkup pekerjaan umum;
- g. penyelenggaraan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas-tugas teknis bidang pekerjaan umum yang meliputi perencanaan, pengendalian dan pengembangan, bina marga, cipta karya dan perumahan, serta kebersihan dan pertamanan;
- h. pengelolaan sekretariat Dinas Pekerjaan Umum;
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Bagian Kedua
Kepala Dinas

Pasal 4

Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Pasal 5

- (1) Kepala Dinas, membawahkan:
 - a. Sekretariat;
 - b. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Pengembangan;
 - c. Bidang Bina Marga;
 - d. Bidang Cipta Karya dan Perumahan;
 - e. Bidang Kebersihan dan Pertamanan;
 - f. UPT;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, masing-masing dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Ketiga Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkoordinasian penyiapan perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu, pelayanan dan pengendalian administrasi, yang meliputi perencanaan, evaluasi dan pelaporan, keuangan, serta umum dan kepegawaian.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian penyiapan perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu, pelayanan dan pengendalian administrasi, yang meliputi perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- b. pengkoordinasian penyiapan perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu, pelayanan dan pengendalian administrasi keuangan;
- c. pengkoordinasian penyiapan perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu, pelayanan dan pengendalian administrasi, yang meliputi umum dan kepegawaian;
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Pasal 8

- (1) Sekretariat, membawahkan:
 - a. Subbagian Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan;
 - b. Subbagian Keuangan;
 - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 9

Subbagian Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan dan pengendalian administrasi di bidang monitoring, evaluasi dan pelaporan yang meliputi koordinasi, monitoring, pengelolaan sistem informasi, serta evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas.

Pasal 10

Subbagian Keuangan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan dan pengendalian administrasi di bidang keuangan yang meliputi pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan dan akuntansi di lingkungan Dinas.

Pasal 11

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan dan pengendalian administrasi di bidang umum dan kepegawaian yang meliputi pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan tatalaksana, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Dinas.

Bagian Keempat Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Pengembangan

Pasal'12

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Pengembangan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang perencanaan, pengendalian dan pengembangan.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang perencanaan;
- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang pengendalian dan pengembangan;
- c. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Pasal 14

- (1) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Pengembangan, membawahkan:
 - a. Seksi Perencanaan;
 - b. Seksi Pengendalian dan Pengembangan.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Pengembangan.

Pasal 15

Seksi Perencanaan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan di bidang perencanaan, yang meliputi:

- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana dan program kerja di bidang perencanaan;
- b. pelaksanaan koordinasi penyiapan bahan perencanaan program dan perencanaan teknis bidang bina marga, ciptakarya dan perumahan, serta kebersihan dan pertamanan;
- c. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Perencanaan, Pengendalian dan Pengembangan sesuai dengan tugas pokok.

Pasal 16

Seksi Pengendalian dan Pengembangan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan di bidang pengendalian dan pengembangan, yang meliputi:

- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana dan program kerja di bidang pengendalian dan pengembangan;
- b. pelaksanaan koordinasi teknis pengendalian dan pengembangan bidang bina marga, cipta karya dan perumahan, serta kebersihan dan pertamanan;
- c. penyusunan data statistik kepekerjaan umum;
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Perencanaan, Pengendalian dan Pengembangan sesuai dengan tugas pokok.

Bagian Kelima Bidang Bina Marga

Pasal 17

Bidang Bina Marga mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang bina marga yang meliputi jalan, jembatan dan pemeliharaan.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Bina Marga menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengelolaan jalan;
- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengelolaan jembatan dan pemeliharaan;
- c. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Pasal 19

- (1) Bidang Bina Marga, membawahkan:
 - a. Seksi Jalan;
 - b. Seksi Jembatan dan Pemeliharaan.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina Marga.

Pasal 20

Seksi Jalan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan di bidang pengelolaan jalan yang meliputi:

- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana dan program kerja di bidang pengelolaan jalan;
- b. penyusunan bahan dan pelaksanaan pelayanan administrasi dan teknis di bidang pengelolaan jalan;

- c. penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan, bimbingan, pemantauan dan
 - evaluasi di bidang pengelolaan jalan;
- d. pelaksanaan pelaporan di bidang pengelolaan jalan;
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Marga sesuai dengan tugas pokok.

Pasal 21

Seksi Jembatan dan Pemeliharaan melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan di bidang pengelolaan jembatan dan pemeliharaan yang meliputi:

- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana dan program kerja di bidang pengelolaan jembatan dan pemeliharaan;
- b. penyusunan bahan dan pelaksanaan pelayanan administrasi dan teknis di bidang pengelolaan jembatan dan pemeliharaan;
- c. penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan, bimbingan, pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan jembatan dan pemeliharaan;
- d. pelaksanaan pelaporan di bidang pengelolaan jembatan dan pemeliharaan;
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Marga sesuai dengan tugas pokok.

Bagian Keenam Bidang Cipta Karya dan Perumahan

Pasal 22

Bidang Cipta Karya dan Perumahan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang cipta karya dan perumahan yang meliputi tata bangunan dan tata kota/daerah, serta pemukiman, perumahan dan air bersih.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Cipta Karya dan Perumahan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang tata bangunan dan tata kota/daerah;
- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pemukiman, perumahan dan air bersih;
- c. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Pasal 24

- (1) Bidang Cipta Karya dan Perumahan, membawahkan:
 - a. Seksi Tata Bangunan dan Tata Kota/Daerah;
 - b. Seksi Pemukiman, Perumahan dan Air Bersih.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Cipta Karya dan Perumahan.

Pasal 25

Seksi Tata Bangunan dan Tata Kota/Daerah melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan di bidang tata bangunan dan tata kota/daerah yang meliputi:

- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana dan program kerja di bidang tata bangunan dan tata kota/daerah;
- b. penyusunan bahan dan pelaksanaan pelayanan administrasi dan teknis di bidang tata bangunan dan tata kota/daerah;
- c. penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan, bimbingan, pemantauan dan evaluasi di bidang tata bangunan dan tata kota/daerah;
- d. penyelenggaraan, pembinaan dan pengendalian perizinan mendirikan bangunan;
- e. pelaksanaan pelaporan di bidang tata bangunan dan tata kota/daerah;
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Cipta Karya dan Perumahan sesuai dengan tugas pokok.

Pasal 26

Seksi Pemukiman, Perumahan dan Air Bersih melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan di bidang pemukiman, perumahan dan air bersih, meliputi:

- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana dan program kerja di bidang pemukiman, perumahan dan air bersih;
- b. penyusunan bahan dan pelaksanaan pelayanan administrasi dan teknis di bidang pemukiman, perumahan dan air bersih;
- c. penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan, bimbingan, pemantauan dan evaluasi di bidang pemukiman, perumahan dan air bersih;
- d. pelaksanaan pelaporan di bidang pemukiman, perumahan dan air bersih;
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Cipta Karya dan Perumahan sesuai dengan tugas pokok.

Bagian Ketujuh

Bidang Kebersihan dan Pertamanan

Pasal 27

Bidang Kebersihan dan Pertamanan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang kebersihan, pertamanan, perlistrikan dan pemakaman.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Bidang Kebersihan dan Pertamanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang kebersihan;
- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pertamanan, perlistrikan dan pemakaman;
- c. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Pasal 29

- (1) Bidang Kebersihan dan Pertamanan, membawahkan:
 - a. Seksi Kebersihan;
 - b. Seksi Pertamanan, Periistrikan dan Pemakaman.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan.

Pasal 30

Seksi Kebersihan melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan di bidang*kebersihan yang meliputi:

- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana dan program kerja di bidang kebersihan;
- b. penyusunan bahan dan pelaksanaan pelayanan administrasi dan teknis di bidang kebersihan;
- c. penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan, bimbingan, pemantauan dan evaiuasi di bidang kebersihan;
- d. pelaksanaan pelaporan di bidang kebersihan;
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan sesuai dengan tugas pokok.

Pasal 31

Seksi Pertamanan, Periistrikan dan Pemakaman melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan di bidang pertamanan, periistrikan dan pemakanan yang meliputi:

- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana dan program kerja di bidang pertamanan, periistrikan dan pemakanan;
- b. penyusunan bahan dan pelaksanaan pelayanan administrasi dan teknis di bidang pertamanan, periistrikan dan pemakanan;
- c. penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan, bimbingan, pemantauan dan evaiuasi di bidang pertamanan, periistrikan dan pemakanan;
- d. pelaksanaan pelaporan di bidang pertamanan, periistrikan dan pemakanan;
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan sesuai dengan tugas pokok.

Bagian Kedelapan

UPT

Pasal 32

Pembentukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi serta Tata Kerja UPT di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 33

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 34

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III TATA

KERJA Pasal

35

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala UPT, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 36

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala UPT, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas dalam melaksanakan tugasnya memperhatikan prinsip-prinsip manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Pasal 37

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala UPT, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik ke dalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo serta instansi lain sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

I!

Pasal 38

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala UPT, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas bertanggung jawab dalam memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing.
- (2) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala UPT, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat waktu.
- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan dapat disampaikan kepada satuan organisasi lain di lingkungan Dinas yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala UPT, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 39

Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala UPT, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas dan berdasarkan hal tersebut Sekretaris menyusun laporan berkala Kepala Dinas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB IV KEPEG

AWAIAN Pasal

40

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 41

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala UPT, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V KETENTUAN

LAIN-LAIN Pasal 42

Bagan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Purworejo sebagaimana tercantum dalam Lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 43

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh Kepala Dinas.

Pasal 44

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di: Purworejo
pada tanggal: 3 Nopember 2008

BUPATI PURWOREJO

Ttd.

KELIK SUMRAHADI

Diundangkan di : Purworejo
pada tanggal : 3 Nopember 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO


Ttd.

AKHMAD FAUZI

Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo
Tahun : 2008 Nomor : 30.I Seri : D Nomor : 9

**BAGAN ORGANISASI
DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO**

LAMPIRAN : Peraturan Bupati Purworejo
Nomor : 30.I Tahun 2008
Tanggal : 3 Nopember 2008



BUPATI PURWOREJO

Ttd.

KELIK SUMRAHADI